



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 11 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dan disingkat Bakesbangpol.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, dan fasilitasi politik dalam negeri.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, dan fasilitasi politik dalam negeri;
- b. pelaksanaan tugas teknis dan penunjang di bidang kesatuan bangsa, dan fasilitasi politik dalam negeri;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang kesatuan bangsa, dan fasilitasi politik dalam negeri;
- d. pelaksanaan fasilitasi di bidang sosial politik dalam negeri; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - b) Sub Bidang Pembauran dan Hak Azasi Manusia;
 2. Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Budaya Politik; dan
 - b) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 3. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pencegahan Konflik; dan
 - b) Sub Bidang Penanggulangan Konflik;
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan, terdiri dari :
 1. Kepala UPT Badan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Jabatan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program bidang Integrasi Bangsa, Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Kewaspadaan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, hukum dan humas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis;
- b. menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, dan politik (*front office*);
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan badan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hukum dan humas;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. mengelola administrasi keuangan;
- c. menyusun laporan pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Integrasi Bangsa

Pasal 13

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang integrasi bangsa.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang wawasan kebangsaan, pembauran, dan hak azasi manusia;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang wawasan kebangsaan, pembauran, dan hak azasi manusia;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang wawasan kebangsaan, pembauran, dan hak azasi manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program bidang wawasan kebangsaan;
- b. mempersiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang wawasan kebangsaan;
- c. menyusun kebijakan pemerintah di bidang wawasan kebangsaan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait bidang wawasan kebangsaan;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Pembauran dan Hak Azasi Manusia, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program bidang pembauran dan Hak Asasi Manusia;
- b. mempersiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pembauran dan Hak Asasi Manusia;
- c. melaksanakan pengawasan di bidang pembauran dan Hak Asasi Manusia;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait bidang pembauran dan Hak Asasi Manusia; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 17

Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang budaya politik dan hubungan antar lembaga.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang budaya politik dan hubungan antar lembaga;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang budaya politik dan hubungan antar lembaga;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang budaya politik dan hubungan antar lembaga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Sub Bidang Budaya Politik, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program bidang budaya politik;
- b. mempersiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis budaya politik;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang budaya politik;
- d. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang budaya politik;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang budaya politik;
- f. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program kegiatan hubungan antar lembaga;

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang hubungan antar lembaga;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
- d. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang hubungan antar lembaga;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang hubungan antar lembaga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan

Pasal 21

Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan badan di bidang kewaspadaan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan konflik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan konflik;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan penanggulangan konflik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Sub Bidang Pencegahan Konflik, mempunyai tugas :

- a. menyusun program pencegahan konflik;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pencegahan konflik;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan konflik;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Sub Bidang Penanggulangan Konflik, mempunyai tugas :

- a. menyusun program penanggulangan konflik;
- b. menyiapkan bahan koodinasi dan pelaksanaan teknis bidang penanggulangan konflik;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang penanggulangan konflik; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana teknis Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pelayanan umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan masing-masing Sub Bidang pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 57